BAB II

BAGI HASIL *(MUSYARAKAH)*, OMSET, *ENTERPRICE RISK MANAJEMENT* (ERM)

A. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilikdana dan pengelola dana. Sedangkan menurut terminology asing (*Inggris*) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring.*[1] Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *Musyarakah, mudharabah, muzara'ah dan musaqah.*[2] *Musyarakah* merupakan penerapan prinsip bagi hasil yang dipraktikkan dalam sistem perbankan Islam, terutama dalam hal penyaluran dana atau pembiayaan. *Musyarakah* atau *Syirkah* adalah kerja sama ketika dua orang atau lebih menggabungkan modal, upaya kerja, atau kredibilitas mereka dengan hak dan kewajiban serupa, dengan membagi keuntungan, penghasilan, atau penghargaan dalam nilai dan juga membagi kerugian, jika ada, berdasarkan proporsi kepemilikan masing-masing.[3] Jadi, pada dasarnya *musyarakah* ini merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama mempunyai dana dan sama-sama mempunyai kemampuan menjalankan usaha.

---

[1] Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.
[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 90.
[3] Muhammad, D.W. 2014. Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Bisnis, Vol.33, No.3*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah atau sering disebut *syarikah* atau *syirkah* berasal dari *fi'il madhi* yang mempunyai arti sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. *Syirkah* dari segi etimologi berarti الإختلاط mempunyai arti campur atau percampuran.[4] Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (masdar/kata dasar); yang berarti sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bahagian atau lebih sehingga tidak boleh di-bedakan lagi satu bahagian dengan bahagian lainnya. Jadi, kata *musyarakah* berasal dari bentuk kata *sy-r-k* atau *al-Syirkat* yang menurut bahasa (*lughah*) berarti penggabungan (campuran) salah satu dari macam harta dengan lainnya atau mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tanpa membedakan antar keduanya.[5]

Terdapat beberapa versi dalam al-Qur'an dan juga beberapa keterangan dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama yang menyatakan keabsahan *musyarakah* untuk dilaksanakan dalam dunia bisnis, menjadi sebuah istilah *yang* diartikan sebagai pencampuran salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Adapun pengertian *musyarakah* menurut isthilah, empat madzhab memberikan definisi yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:[6]

---

[4] Sa'diyah, M. 2014. Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. *Equilibrium,Vol.2, No.2*

[5] Aziz, A. 2016. Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*

[6] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mazhab Maliki ”*An Ya’dzana kullu wahid min syarikaini li shahibihi wa an yathasarrafa fi maal lahuma ma’a ibqai haq al-tasharrufi li kuli minhuma”.* (Salah satu dari dua orang memberikan izin kepada salah satu lainnya untuk mengolah harta mereka dan keduanya berhak atas harta itu).
2) Mazhab Syafi’i ”*al-ijtima’ fi isthihqaq au tasharufin”.* (berserikat dalam berbisnis atau kepemilikian).
3) Mazhab Hambali ”*Syubut al-haq fi syain lisnain fa akhsar ’ala jihat al-syuyu”.* (menetapkan kepemilikian suatu barang antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bersama).
4) Mazhab Hanafi ”*’ibarat an aqd baina almutasyarikain fi ra’sil maal wa ribhi”* (perjanjian antara dua orang dalam pengembangan modal dan keuntungan).

Musyarakah merupakan perjanjian bagi hasil antara dua belah pihak atau lebih, dimana setiap pihak memberikan dana untuk dicampur kemudian dibuat suatu usaha. Pemilik modal tidak harus ikut serta dalam manajemen perusahaan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut . [7] Selanjutnya, di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid II. Hlm. 253-257*, musyarakah didefinisikan sebagai berikut:[8]

> “*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”

[7]Saputra,D.M. Arifin,Z. Zahroh. 2015. Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.28 No.2*

[8]Yusuf, M. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X. *Binus Business Review, Vol.3 No.1, pp.273-285*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* atau *syirkah* adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, untuk dikelola bersama untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Musyarakah*

Secara umum dasar hukum *musyarakah* dalam Islam terdapat pada Al-Quran, Hadis dan Ijma' sebagai berikut: [9]

a. Al Qur an

1) Surah Shaad, ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

[9] *Opcit.* Sa'diyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam surah Al Shaad ayat 24 di atas, dapat dijelaskan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orangorang seperti itu.

2) Surah An-Nisa', ayat 12

* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".

Ayat di atas menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madhorot kepada ahli waris.

Dari kedua ayat diatas menunjukan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja surat Shaad ayat 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*). Sedangkan surat An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (*Jabr*) karena waris

b. Hadis

Sabda Rasulullah Muhammad juga menjelaskan terkait *musyarakah* yang dijelaskan dalam H.R Abu Dawud. Dalam hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka"

Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkoperasi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Itulah koperasi yang dijauhi atau diangkat berkahnya oleh Allah SWT, maka kejujuran harus diterapkan kembali. Dengan melihat hadis tersebut diketahui bahwa masalah serikat (koperasi) sudah dikenal sejak sebelum Islam datang, dan dimuat dalam buku-buku ilmu fiqh Islam. Dimana koperasi termasuk usaha ekonomi yang diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha

c. Ijma'

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara 'Ijma para ulama sepakat bahwa hukum musyarakah yaitu boleh, hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* telah berkata: "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat dan Rukun *Musyarakah*

Musyarakah atau *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian. Dalam melakukan musyarakah ini terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan. Adapun syarat-syarat dalam musyarakah adalah sebagai berikut: [10]

a) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengadakan harta serikat
b) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain
c) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain

Sementara itu, rukun dalam musyarakah menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1) *Sighat* (Ijab dan Qabul).

   Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.

2) *Al-'Aqidain* (subjek perikatan)

   Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: a) orang yang berakal, b) baligh, c) merdeka atau tidak dalam *paksaan*. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan

[10] *Opcit.* Sa'diyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwakilan, dikarenakan dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan

3) *Mahallul Aqd* (objek perikatan).

Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

4. Jenis dan Macam-macam Musyarakah

Para ulama fiqih membagi jenis musyarakah atau syirkah ke dalam dua jenis yaitu:[11]

1) *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah Amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai cirri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Syirkah Ikhtiari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga

[11] *Opcit.* Sa'diyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Syirkah Jabari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka

2) *Syirkah Uqud*

Syirkah Uqud yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Mengenai *syirkah al-uqud* ini para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis. Pembagian dari jenis *syirkah* tersebut dapat dihimpun menjadi dua kategori, kategori pertama merupakan kategori dari pembagian segi materi *syirkah* yaitu *syirkah al-amwal, a'mal, abdan* dan *wujuh*, sedangkan kategori kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham yaitu *syirkah al-'inan, syirkah al-mufawadhah* dan *syirkah al-Mudharabah.* Dari berbagai jenis *syirkah* di atas maka akan lebih jelas bila dijelaskan dari masing-masing jenis *syirkah* sebagai berikut:

a. *Syirkah al-amwal*

Syirkah al-amwal adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan

b. *Syirkah al-a'mal*

Syirkah al-a'mal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu misalnya kerjama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek. *Syirkah* ini disebut juga *Syirkah abdan* atau *Syirkah sana'i*

c. *Syirkah al-wujuh*

Syirkah al-wujuh adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik). Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. *Syirkah al-'inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian

d. *Syirkah Al Inan*

Syirkah Al Ina merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh *partner* lainnya. Sementara keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama[12]

e. *Syirkah al-mufawadhah*

Syirkah al-mufawadhah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamya adalah sama baik dalam hal

[12] Ghoniyah, N dan Wakhidah, N. 2012. Pembiayaan Musyarakah Dari Sisi penawaran Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.11 No.01*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal keuntungan dan resiko kerugian. Tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan *partner* lainnya.

f. *Syirkah al-mudharabah*

Syirkah al-mudharabah adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian *mudharabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak *shahibul mal*

5. Tujuan dan Manfaat Musyarakah

Tujuan dari pada *syirkah* itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah *musyarakah*. Dimana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.[13]

Sementara itu, manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan *Musyarakah* adalah meliputi:

[13] *Opcit.* Sa'diyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat,
2) pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah,
3) lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan,
4) prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang dihadapi oleh bank maupun nasabah. Terdapat risiko dalam pembiayaan *al-musyarakah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:[14]

a. Mitra tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
b. Mitra melakukan kesalahan yang disengajak / lalai dalam tugasnya yang mengakibatkan suatu kerugian.
c. Ketidak jujuran mitra dalam memberikan informasi akan keuntungannya.

B. Omset

Peran penting sebuah pemasaran dalam mencapai tujuan suatu perusahaan terlihat dari omset yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdiyanto bahwa peran dari pemasaran dapat dilihat dari keuntungan perusahaan yang mana ditentukan oleh tingkat penjualan. Apabila

[14] Opcit. Saputra

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah perusahaan tersebut tidak mampu mencapai volume penjualan sebagaimana yang ditargetkan, maka penerimaan hasil penjualan akan lebih rendah dari yang direncanakan. Sehingga hal ini akan menyebabkan keuntungan yang ditargetkan tidak akan tercapai.[15] Dalam proses pencapaian omset ini tentunya memerlukan kerjasama antara pengelola dan karyawan yang ada di dalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ
وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." (QS. Al-Maidah: 2)[16]

1. Pengertian Omset

Pada kamus besar Bahasa Indonesia, omset diartikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dari penjualan barang tertentu selama suatu masa jual. Hal ini berarti bahwa omset penjualan merupakan total atau jumlah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan jumlah uang atau hasil dari satu periode penjualan.[17] Selain itu, Swastha dalam Nurfitria menjelaskan bahwa omset penjualan merupakan

---

[15] Abdiyanto. 2016. Pengaruh Kebijaksanaan Anggaran Periklanan Dan Omset Penjualan Terhadap Pengembalian Modal (Return On Investment) Pada PT. Pacific Indomas Transport. *Jurnal Ilmiah Research Sains Vol.2 No.2 Juni*

[16] Al-Maidah ayat 2

[17] Siti Ristiani. 2013. Pengaruh Biaya Pemasaran Dan Omzet Penjualan Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Ilmiah Akuntansi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akumulasi dari suatu kegiatan penjualan pada sebuah produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus dalam satu proses akuntansi.[18]

Omset memiliki hubungan yang erat dengan penjualan, sehingga beberapa pakar mendefinisikan omset sebagai penjualan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sutanto dalam Abdiyanto bahwa penjualan merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menyampaikan barang yang dihasilkan kepada mereka yang membutuhkan uang sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati.[19]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa omset merupakan hasil yang didapatkan dari hasil penjualan, yang mana salah satu kegiatan dalam pemasaran. Definisi tersebut dengan kata lain dapat diartikan sebagai sasaran utama dari suatu pemasaran yang dilakukan untuk memperoleh peningkatan penjualan dari waktu ke waktu dalam suatu periode tertentu.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Omset

Penjualan dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut:[20]

a. kondisi dan kemampuan penjual
b. kondisi pasar
c. modal
d. kondisi organisasi perusahaan

[18] Nissa Nurfitria. 2011. Analisis Perbedaan Omzet Penjualan Berdasarkan Jenis Hajatan Dan Waktu. Jurnal Ilmiah Ekonomi
[19] *Opcit.* Abdiyanto
[20] *Opcit.* Siti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan, kampanye, dan pemberian hadiah (*reward*)

Selain itu, omset penjualan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, diantaranya adalah sebagai berikut:[21]

a. Faktor peningkatan omset
   (1) Faktor internal, yakni faktor yang dilibatkan oleh perusahaan, diantaranya adalah:
      (a) kemampuan perusahaan untuk mengelola produk yang akan dipasarkan
      (b) kebijakan harga dan promosi yang ditentukan oleh perusahaan
      (c) kebijakan untuk memilih perantara yang digunakan
   (2) Faktor eksternal, yakni faktor yang tidak dilibatkan oleh perusahaan, diantaranya adalah:
      (a) perkembangan ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional dan moneter
      (b) kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, perdagangan dan moneter
      (c) suasana persaingan pasar
b. Faktor penyebab turunnya omset, sama halnya dengan faktor peningkatan omset. Pada faktor penyebab turunnya omset ini juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, diantaranya adalah sebagai berikut:

[21] Lia Milana. 2016. Pengembangan Produk Daging Sapi Untuk Optimalisasi Omzet Penjualan Pada PT. Carole Jaya Di Pasar Cigasong Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Faktor internal, yakni penurunan omset penjualan yang dapat terjadi karena kesalahan perusahaan itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

(a) kualitas produk menurun, penurunan kualitas ini dapat mengakibatkan kekecewaan konsumen yang menyebabkan kepercayaan konsumen tersebut menurun sehingga menyebabkan penurunan daya jual dan omset penjualan juga semakin turun.

(b) service yang diberikan menurun, apabila pelayanan yang diberikan kepada konsumen menurun maka akan menyebabkan konsumen tersebut memilih untuk membeli pada penjual atau produsen lainnya

(c) sering kosongnya persediaan barang, sebuah perusahaan yang sering mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang maka akan menyebabkan banyak langganannya berpindah ke toko yang lainnya sehingga berakibat pada penurunan omset penjualan

(d) penurunan komisi penjualan yang diberikan, apabila sebuah perusahaan melakukan kebijaksanaan untuk menurunkan komisi penjualan yang diberikan kepada penyalur maka akan berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan perusahaan tersebut

(e) penetapan harga jual, apabila penetapan harga jual ini tidak diikuti oleh perubahan yang lain maka kestabilan pemasaran belum maksimal dan menyebabkan omset penjualan menurun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Faktor eksternal, yakni penurunan omset penjualan yang terjadi karena faktor dari luar perusahaan, hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

(a) perubahan selera konsumen, selera konsumen dapat berubah sewaktu-waktu, untuk itu bagi sebuah perusahaan diperlukan sebuah gerakan perubahan yang dapat mengikuti keinginan dari konsumen

(b) munculnya saingan baru, adanya saingan baru memiliki arti bahwa konsumen memiliki pilihan yang lebih baik dalam sisi kualitas, pelayanan, maupun harga

(c) pengaruh faktor psikologis, apabila sebuah produk diisukan bahwa dalam produk tersebut mengandung racun, maka dapat menurunkan omset penjualan pada produk itu sendiri, meskipun harga, pelayanan, dan kualitas tidak menurun

(d) perubahan baru dalam kebijaksanaan pemerintah, pada umumnya perubahan baru dalam kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk memperbaiki perekonomian rakyat pada umumnya. Kendati demikian, dengan adanya perubahan tersebut dapat menjadikan, beberapa perusahaan mengalami penurunan

Berdasarkan beberapa faktor di atas, dapat diketahui bahwa adanya peningkatan maupun penurunan pada omset penjualan dapat disebabkan dari beberapa fakor, baik faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar. Hal ini merupakan suatu kewajaran dalam sebuah perusahaan. Untuk menghadapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa faktor yang tidak diinginkan, maka suatu perusahaan dapat melakukan antisipasi dengan mengadakan evaluasi serta perbaruan produk.

C. *Enterprise Risk Management* (ERM)

1. Pengertian *Enterprise Risk Management* (ERM)

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO), *enterprise risk management* (ERM) adalah:[22]

> *A process, affected by an entity's board of directors, management and other personnel, applied strategy setting and accros the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives*.

Definisi di atas memberikan makna bahwa manajemen risiko perusahaan merupakan suatu rangkaian proses yang berpengaruh pada sebuah entitas, jajaran direksi, pihak manajemen, dan personel lain yang diaplikasikan pada penetapan strategi perusahaan, yang dibuat untuk mengidentifikasi kejadian yang potensial dan dapat berpengaruh pada entitas, mengelola risiko yang dapat diterima, dan memberikan jaminan keamanan yang beralasan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Selain itu, menurut IIA (*Institude of Internal Auditor*) *enterprise risk management* merupakan suatu pendekatan yang kuat dan terstruktur untuk menilai seluruh risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategik.[23] Definisi lain dari *enterprise risk management* adalah sebuah proses yang melibatkan

---

[22] Rino Lestari. 2013. Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja di Wilayah Jabar-Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol 13 No . 2*

[23] Lisa Shelvia. 2012. Dampak *Enterprise Risk Management* Pada Fungsi Audit Internal. Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewan direksi, manajemen dan anggota perusahaan yang diimplementasikan dalam pengaturan strategi di seluruh bagian perusahaan[24]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *enterprise risk management* atau manajemen risiko perusahaan lebih memfokuskan dan mengadopsi secara sistematis dari berbagai pendekatan dalam melakukan pengelolaan segala macam risiko yang dihadapi perusahaan baik internal maupun eksternal. Manajemen risiko perusahaan secara operasional merupakan penterjemah dari nilai jangka panjang yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk itu, dengan adanya *enterprise risk management* dapat diterapkan pada seluruh ruang lingkup perusahaan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Penerapan *enterprise risk management* dalam sebuah perusahaan ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki bentuk keadilan terhadap karyawannya. Hal ini sebagaimana firman Allah berikut:

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."[25]

---

[24] Chyntia Kartika Sanjaya Dan Nanik Linawati.2015. Pengaruh Penerapan *Enterprise Risk Management* Dan Variabel Kontrol Terhadap Nilai Perusahaan. *Finesta Vol. 3, No. 1*

[25] Quran Surat An-Nahl ayat 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan dan Kerangka Kerja *Enterprise Risk Management* (ERM)

Tujuan dari *enterprise risk management* ini salah satunya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut.[26] Menurut COSO, *enterprise risk management* memiliki kerangka kerja sebagai berikut:[27]

Gambar 2.1
COSO ERM Framework
Sumber: Shelvia (2012)

Berdasarkan kerangka di atas, pada kolom vertikal menggambarkan empat kategori yang membentuk sebuah tujuan organisasi. Pada baris horisontal menggambarkan delapan komponen yang saling terkait dari *enterprise risk management*, dan struktur bisnis entitas tercatat di sisi kubus. Grafik di atas menggambarkan kemampuan untuk berkonsentrasi pada keseluruhan manajemen risiko entitas perusahaan, atau dengan tujuan kategori, komponen, unit entitas, atau setiap bagian. Kerangka kerja di atas memiliki empat kategori untuk mencapai tujuan perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

[26]Bambang Sudaryono. 2012. Analisis Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*) Dan Kepatuhan (*Compliance*) Terhadap Kinerja Perusahaan. *Media Riset Bisnis & Manajemen, Vol. 12, No.3, pp. 180-198*

[27] *Opcit*. Lisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Strategi, yakni sasaran tingkat tinggi yang dihubungkan dengan membantu misi perusahaan
b. Operasi, yakni penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien
c. Pelaporan, yakni reliabilitas dari pelaporan
d. Kepatuhan, yakni kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Menurut Abdullah, kerangka kerja pada *enterprise risk management* memiliki tujuh komponen, diantaranya adalah sebagai berikut:[28]

a. Mandat dan komitmen terhadap kerangka *enterprise risk management* yang meliputi kesepakatan secara prinsip, gap analisis, konteks untuk kerangka, desain kerangka, dan implementasi rencana
b. Kebijakan manajemen risiko yang meliputi kebijakan untuk kerangka *enterprise risk management* dan kebijakan untuk keputusan manajemen risiko yang meliputi *risk appetite*, kriteria risiko, dan pelaporan internal risiko
c. Integrasi *enterprise risk management* dalam organisasi
d. Manajemen risiko proses yang melipuri konteks, penilaian risiko, risiko pengobatan, monitoring review dan tindakan, serta komunikasi dan konsultasi
e. Komunikasi dan pelaporan
f. Akuntabilitas yang meliputi risiko kepemilikian dan risiko mendaftar, manajer, dan evaluasi kinerja

Lebih lanjut, Abdullah menjelaskan bahwa prinsip-prinsip manajemen risiko diantaranya adalah sebagai berikut:[29]

---

[28] *Opcit.* Abdullah
[29] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menciptakan nilai untuk berbagai tujuan diantaranya adalah kesehatan, reputasi, keuntungan, kepatuhan, dan lain sebagainya
b. Merupakan bagian integral dari proses organisasi termasuk di dalamnya manajemen risiko dan kemampuan untuk menerima
c. Merupakan bagian dari pengambilan keputusan melalui analisis dan evaluasi untuk memahami risiko dan kemampuan untuk menerimanya
d. Secara eksplisit membahas ketidakpastian dan bagaimana hal tersebut dapat dimodifikasi
e. Sistematis, yakni terorganisir dan dilakukan dengan tepat waktu serta mampu menghasilkan secara kontinyu dan dapat dilakukan verifikasi pada hasil dan keputusan
f. Dilakukan dengan berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia termasuk data historis dan pendapat dari para ahli
g. Disesuaikan dengan organisasi, tujuannya, risikonya, dan kemampuan
h. Faktor manusia dan faktor budaya sebagai tambahan teknis lainnya
i. Transparan dan inklusif sehingga komunikasi dapat menjaga manajemen risiko
j. Dinamis, yakni berulang dan responsif dalam lingkungan yang merespon perubahan dalam konteks faktor internal dan eksternal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Komponen *Enterprise Risk Management* (ERM)

Komponen pada *enterprise risk management* dikelompokkan menjadi delapan kategori, diantaranya adalah sebagai berikut:[30]

a. Lingkungan internal (*internal environtment*)

Pada kondisi ini, manajemen mempertimbangkan risiko dalam setiap keputusan strategi perusahaan serta memberikan contoh yang positif terkait kode etik perusahaan yakni berkaitan dengan *core value*

b. Setting objek (*objective setting*)

Penentuan strategi perusahaan yang menjadi dasar atas strategi perusahaan adalah hasil pengelolaan risiko dari berbagai bagian perusahaan.

c. Identifikasi even (*event identifikasy*)

Manajemen mengidentifikasi kejadian potensial yang berdampak terhadap pencapaian operasi dan tujuan perusahaan. Faktor risiko internal dan eksternal menjadi dasar pertimbangan dalam mengidentifikasikan kejadian.

d. Perkiraan risiko (*risk assessment*)

Perkiraan risiko selalu menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan diagram tingkat potensial risiko dan manajemen tidak selalu menilai risiko secara bersamaan pada saat terjadi kejadian namun menilai risiko setelah risiko benar-benar mempengaruhi kegiatan perusahaan dan harus ditangani. Tingkatan potensial risiko pada perusahaan yang mempunyai

[30] Nila Ramadhani, Ria Nelly Sari Dan Edfan Darlis. 2015. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Risiko Perusahaan (Studi Terhadap Perusahaan Yang Terdaftar Pada Bei Indeks Kompas 100 Tahun 2010 S.D 2012). Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 1, Oktober 2015 Pp. 18 - 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potensi risiko tertinggi adalah bahan baku kemudian operasional,inflasi dan kompetitor.

e. Tanggung jawab risiko (*risk response*)

Hasil dari penilaian risiko menjadi dasar atas keputusan strategis perusahaan serta penanganan risiko selalu berdasarkan pertimbangan prioritas, biaya, manfaat, dan dampak setelah adanya tanggung jawab risiko. Hasil dari identifikasi risiko tersebut perusahaan memperioritaskan risiko-risiko yang sifatnya internal seperti risiko operasional dan resiko bahan baku, pada resiko operasional perusahaan bisa memperbaiki kualitas SDM dengan cara meningkatkan kualitas SDM

f. Aktivasi control (*control activities*)

Setiap respon risiko yang dipilih selalu disertai mekanisme pengendaliannya. Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko pada perusahaan dinyatakan dan diimplementasikan dengan konsisten, Manajemen memilih beberapa pengendalian seperti pengendalian preventif dan pengendalian korelatif. Pengendalian preventif yaitu pengendalian yang dijadwalkan secara berkala sedangkan pengendalian korelatif yaitu pengendalian yang diksanakan pada saat tertentu sifatnya isidental seperti saat terjadinya demonstrasi buruh dan lainnya.

g. Komunikasi dan informasi (*information and communication*)

Informasi yang digunakan dalam mengambil keputusan pengelolaan risiko selalu dapat diandalkan, tepat waktu dan pada tempat yang tepat. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat jalur komunikasi yang terbuka antara bawahan dan atasan dalam pengelolaan risiko seperti jalur koordinasi struktur organisasi perusahaan.

h. Pengawasan (*monitoring*)

Manajemen selalu melakukan pengawasan proses pengelolaan risiko secara berkelanjutan memastikan keberhasilan atas proses pengelolaan risiko, serta menjadikan pengelolaan risiko untuk mengambil keputusan.

Pada proses penilaian manajemen risiko diperlukan tiga tugas penting untuk melakukan analisisnya, diantaranya adalah sebagai berikut:[31]

a. Identifikasi risiko, Identifikasi risiko dapat menggunakan data historis, sering dikategorikan dari segi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko teknologi, risiko perilaku manusia, risiko negara, dan lainnya kategori saling eksklusif nyaman yang membantu dalam identifikasi risiko.

b. Analisis risiko, Tujuan dari analisis risiko adalah untuk menyediakan pembuat keputusan dengan pemahaman yang cukup tentang risiko, bahwa mereka puas, mereka memiliki tingkat yang tepat dari pengetahuan tentang risiko untuk membuat keputusan tentang pengobatan risiko dan penerimaan.

c. Evaluasi risiko, risiko ini dievaluasi dengan membandingkan risiko residual setelah risiko perawatan (atau dengan kontrol yang ada) terhadap kriteria risiko. Risiko yang terkait dengan kontrol dan implementasinya juga dipertimbangkan dalam evaluasi risiko dan analisis risiko.

Adapun kerangka penerapan *enterprise risk management* menurut COSO (2016) diantaranya adalah sebagai berikut (Lasmi, 2016):

[31] Opcit. Abdullah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tata kelola resiko dan budaya

Pada kondisi ini, Tata kelola risiko menetapkan tujuan organisasi, memperkuat kepentingan, dan membangun tanggung jawab untuk pengawasan, mengelola risiko perusahaan. Budaya berkaitan dengan nilai-nilai etika, perilaku yang diinginkan perusahaan, dan pemahaman risiko dalam perusahaan.

b. Pengaturan tentang risiko dan strategi yang obyective

Manajemen risiko di suatu perusahaan mempunyai strategi untuk mencapai tujuan bersama dalam proses pelaksanaan strategi. Sebuah *risk appetite* adalah suatu keadaan dimana organisasi memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri, atau memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada dan selaras dengan strategi, tujuan bisnis menempatkan strategi kedalam prektik sementara sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko.

c. Mengidentifkasi risiko

Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian strategi dan tujuan bisnis perlu diidentifikasi dan dinilai. Risiko diprioritaskan pada konteks *risk appetite.* Perusahaan kemudian mengrespon risiko dan mengambil keputusan. Jumlah risiko yang diasumsikan maka harus dilaporkan untuk dapat ditindaklanjuti.

d. Informasi tentang risiko, komunikasi dan pelaporan

Manajemen risiko perusahaan membutuhkan proses yang berkelanjutan untuk memperoleh dan membagi informasi yang diperlukan, baik dari intern dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber-sumber eksternal, yang mengalir ke atas, bawah, dan seluruh organisasi.

e. Memonitor kinerja *Enterprise Risk Management*

Pemantauan risiko dalam pengelolaan kinerja pengelolaan, perusahaan dapat mempertimbangkan seberapa baik resiko perusahaan komponen manajemen berfungsi dari waktu kewaktu dan dalam subtansial perubahan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id